

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS  
SECARA KREDIT DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**IKKE INDRIANI BANGUN**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim :2012016097**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1**

**Oleh :**

**IKKE INDRIANI BANGUN**

**NIM : 2012016097**

**Mahasiswa Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**


**Disetujui oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. H. Zulkarnaini, MA.**  
Nip. 19670511 199002 1 001



**Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA.**  
Nip. 19850401 201801 1 002

Telah Dinilai Oleh Penilai Sidang Munaqasyah Skripsi

Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dinyatakan Lulus Dan Diterima

Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 13 Januari 2021 M

Di

Langsa

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris



Anizar, MA

Nip. 19750325 200901 2 001




Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc.MA.

Nip. 19850401 201801 1 002


Anggota I

Anggota II



Nairazi AZ, SH.I, MA

NIDN. 2008128002



Muhammad Alwin Abdilla, Lc., L.L.M.,

Nip.19890211 202012 1 011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ikke Indriani Bangun  
Nim : 2012016097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsisaya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 30 November 2020

Yang membuat pernyataan

  
Ikke Indriani Bangun

## e. Kaidah Fikih:

الأصلُ في المُعامَلاتِ الإِباحتُ إلا أن يَدُلَّ دَليلٌ عَلى تَحريمِها.

*"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -  
بِالْتَّفِطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا  
كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السِّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ  
وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لَهُمَا صُورَةُ الدِّيْنَارِ وَالذَّرْهَمِ اللَّذَيْنِ  
كَأَنَّا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالنَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا  
مِثْلًا لِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ  
مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَأَنَّا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ،  
وَحَيْثُ انْتَفَقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ  
وُجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ.

وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ  
بِالْتَّفِطِ.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai."* (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan

transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

وَكذَلِكَ شِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنَ الصَّنَائِعِ بِالتَّفْسِيْطِ لَا يَجُوْزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ اَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّنَائِعِ.

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّبِعُ أَنَّ التَّمَنِيَّةَ فِي الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالًا رِبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَانُّلُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا اتَّخَذَ جِنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى التَّمَنِيَّةِ، فَيَجُوْزُ التَّقَابُضُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيْحٍ وَتَعْلِيْلِ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa” yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA.  
Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Rusdi Bin Muhammadiyah, LC, MA Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 26 Januari 2021

Penulis

**Ikke Indriani Bangun**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Kerangka Teori.....	9
H. Penelitian Terdahulu.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam-Macam Jual Beli.....	23
B. <i>Ba'i Bi Al-Taqsith</i> (Jual beli secara kredit).....	26
1. Pengertian <i>Ba'i Bi Al-Taqsith</i> .....	26
2. Hukum Jual Beli secara <i>Ba'i Bi Al-Taqsith</i> .....	30
3. Rukun dan Syarat <i>Ba'i Bi Al-Taqsith</i> .....	34
4. Hikmah adanya Jual Beli <i>Ba'i Bi Al-Taqsith</i> .....	36
5. Prinsip Jual Beli Kredit menurut Ekonomi Islam.....	37

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Sumber Data Penelitian ..	42
D. Teknik Pengumpulan Data..	42
E. Teknik Analisis Data..	44
F. Panduan Penelitian.	45

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa. ....	47
C. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa. ....	53
D. Analisa Penulis.....	65

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..	70
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	
---------------------------------	--

## ABSTRAK

Nama : Ikke Indriani Bangun

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa

Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis ini sangat menggiurkan sekali. Disisi lainnya permintaan begitu tinggi misalnya dari orang-orang yang tidak memiliki emas pada saat itu juga, apalagi dengan dikeluarkannya Fatwa MUI melalui DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai seperti mendorong masyarakat melakukan jual beli emas dengan tangguh yang jelas-jelas jual beli emas boleh dilakukan asalkan dengan tunai. Permasalahan pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli emas secara kredit yaitu dengan membayar uang muka/panjar atau tanda jadi terlebih dahulu, pembayarannya dicicil selama beberapa bulan yang ditentukan oleh pemilik toko, jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas, jika harga emas turun maka harus mengikuti harga pasaran juga yang turun. Dan jika sudah jatuh tempo konsumen atau pembeli emas belum bisa membayar cicilan emasnya tidak masalah, tidak ada denda dalam sistem pembayarannya karena itu perjanjian awal dalam sistem pembelian emas secara kredit. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa yaitu ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan mengenai jual beli emas secara kredit. Yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ulama Kontemporer dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Yang tidak membolehkan jual beli emas secara kredit adalah mayoritas ulama fuqaha yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.<sup>1</sup> Islam adalah secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. pengertian Islam secara bahasa dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam setelah kematian).<sup>2</sup> Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Bisnis merupakan kegiatan individu yang teroganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.<sup>3</sup> Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Alqur'an dan sunah yang telah menentukan batasan-batasan dan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang di penuhi ketika akan melakukan transaksi jual beli.

---

<sup>1</sup>Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h.61.

<sup>2</sup>Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 68.

<sup>3</sup>Lukman Fauroni, *Visi Al-qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta:Salemba Diniyah, 2002), h. 2.

Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, investasi dan elektronik. Emas juga mempunyai manfaat untuk dinikmati keindahannya, nilai keindahannya terpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana mengekspresikan diri, *trand fashion* dan *lifestyle*.<sup>4</sup>

Seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal *bermu'amalah* di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an, al-sunah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar *muamalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Emas>, tanggal 28 November 2019.

<sup>5</sup> Hasbi As-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Jakarta, 1978), h. 378.

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>6</sup>

Setiap manusia diwajibkan mencari rezeki yang ada di dunia ini, salah satu usaha yang dianjurkan agama adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Dalam dunia perdagangan untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut di dalam bisnis disebut dengan alat ukur.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.<sup>7</sup> Karena kebutuhan seorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 1998), h. 47.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.<sup>8</sup>

Jual beli emas adalah aktifitas tukar menukar barang dengan emas sebagai objek jual belinya. Pembeli membeli emas dari penjual atau wakilnya dengan menggunakan uang atau menukarnya dengan barang lainnya. Jual beli emas sudah banyak dilakukan oleh umat muslim, biasanya emas lebih banyak dijual sebagai perhiasan untuk mempercantik diri atau sebagai emas batangan sebagai simpanan harta seseorang. Nilai jual emas cukup tinggi dipasaran dan harganya semakin naik dari hari ke hari oleh sebab itulah banyak orang yang tergiur untuk mendapatkan banyak keuntungan dari menjual emas.

Emas adalah salah satu barang ribawi maka emas tidak bisa diperjualbelikan kecuali dengan nilai yang sama atau jumlah uang yang setara dengan nilai emas tersebut. Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba.

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu dihukumi boleh (*mubah*) dengan berdasakan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka

---

<sup>8</sup> Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli* Terj. Al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hambali (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 147.

mbolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.<sup>9</sup>

Seperti kasus saat ini, banyak institusi perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan produk cicil emas. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis ini sangat menggiurkan sekali. Disisi lainnya permintaan begitu tinggi misalnya dari orang-orang yang tidak memiliki emas pada saat itu juga, apalagi dengan dikeluarkannya Fatwa MUI melalui DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai seperti mendorong masyarakat melakukan jual beli emas dengan tangguh yang jelas-jelas jual beli emas boleh dilakukan asalkan dengan tunai.

Ketetapan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut bertentangan dengan pendapat para Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqh mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam riba jual

---

<sup>9</sup>Ibnu Hajar al-Asqalanai, *Bulughul Maram, terj. Achmad Sunarto* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 397.

beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.<sup>10</sup>

Seperti praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa konsumen membeli harga emas dengan pasaran sekarang misalkan satu mayam Rp. 3.000.000,- jadi ketika jatuh tempo pembayaran cicilan kredit emas misalnya setelah 3 bulan kemudian, maka konsumen harus mengikuti harga pasaran yang akan datang dengan harga emas satu mayam sekarang Rp. 3.100.000,- Karena konsumen ingin memakai emas walaupun dengan kredit konsumen menyetujui hal tersebut. Jika harga emas turun maka konsumen pun harus mengikuti harga pasaran, walaupun merasa rugi konsumen tetap harus mengikuti harga pasaran.

Oleh karena itu, penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa*”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan jual beli emas secara kredit.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa?

---

<sup>10</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1974), h. 324.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.<sup>11</sup>

Adapun manfaat penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di

---

<sup>11</sup>Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63.

Kota Langsa, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di Kota Langsa.

## F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).<sup>12</sup> Menurut penulis hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenal hukum fikih.
2. Jual Beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut *syara'* adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Menurut penulis Jual beli ialah tukar-menukar suatu barang dengan barang lainnya menurut rukun dan syarat tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 68.

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv. Pustaka setia, 2006), h. 25.

3. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung.<sup>14</sup> Menurut penulis emas adalah sesuatu perhiasan yang berbentuk cincin, kalung dan gelang yang digunakan oleh seorang wanita.

### **G. Kerangka Teori**

Jual beli *taqsith* (kredit), yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia manfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil/dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli ini termasuk jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Selain itu jual beli kredit mempunyai persyaratan khusus yaitu masalah tempo atau jangka waktunya harus sudah ditentukan secara definitif, mengingat waktu merupakan unsur mendasar dari jual beli secara kredit. Apabila waktu pembayarannya tidak jelas maka jual belinya rusak. Jika pembayarannya tidak diketahui dengan pasti dengan tingkat ketidakjelasan yang keterlaluan, misalnya penetapan pembayaran pada waktu musim panen menurut kesepakatan ahli fikih transaksi menjadi batal, Karena hal ini rentan memicu perselisihan. Kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa ketidakjelasan waktu pembayaran bisa membatalkan akad. Sedangkan kalangan madzhab Hanafi masih

---

<sup>14</sup>Skinner, *Sumber Daya Bumi* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1976), h. 45.

<sup>15</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 228.

mentolerir ketidak jelasan waktu pembayaran yang berskala ringan misalnya ketika datangnya musim haji atau panen.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.<sup>16</sup> Karena kebutuhan seorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.

Jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi, ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.

Sistem kredit saat ini masih menjadi perdebatan diantara kalangan ulama. Beberapa ulama memperbolehkan sistem ini di antaranya yaitu jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, para sahabat, tabiin, dan Zaid bin Ali. Sedangkan yang menganggap bahwa jual beli

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

sistem kredit hukumnya haram atau tidak diperbolehkan yaitu Zaidiyah (sekte Syi'ah), Ibadhiyah (sekte Khawarij), Imam Yahya, Al-Jashash al-Hanafi, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Zhahiriyah.<sup>17</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pertama, para imam mazhab empat sepakat bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut. Kedua, adalah ulama Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).

Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Maka fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

---

<sup>17</sup>Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

## H. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di Kota Langsa. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Safira Meliana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2006. Dengan judul penelitian "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)*". Hasil penelitian dalam jual beli emas banyak terdapat praktek monopoli di dalamnya. Perilaku tersebut sering dijumpai di toko-toko dimana pedagang sering menggunakan sistem monopoli yang apabila seorang membeli emas di toko Arjuna maka di kemudian hari apabila pembeli tersebut ingin menjualnya kembali harus pula di toko Arjuna, apabila di jual kepada toko selain toko Arjuna maka akan dikenai potongan sekitar 10% dari harga emas saat itu. Demikian pula jika penjual ingin menjual emasnya di toko Arjuna tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian berupasurat atau kwitansi maka pihak toko emas tidak mau melayani proses penjualan tersebut. Proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang hanya membeli emas yang berasal dari toko itu sendiri, tidak menerima dari yang lain. Jika ada bisa dibeli tetapi harganya rendah sekali, dan apabila dari

toko itu sendiri tetapi suratnya hilang maka akan di berlakukan sama seperti emas dari toko lain.<sup>18</sup>

Perbedaannya Safira Meliana meneliti mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (Studi Kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang). Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di Kota Langsa. Persamaannya sama-sama meneliti tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas.

2. Penelitian oleh Lina Ratnasari, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2016. Dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima JL.Kyai Mojo NO.56 Yogyakarta*”. Hasil penelitian Praktik jual beli emas kaki lima di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta ini kurang memenuhi persyaratan baik itu dalam status kepemilikan barang ataupun pengujian emas, dalam pengujian emas alat uji dan zat kimia yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan kesalahan lainnya yaitu dalam penempatan zat kimia dan proses pengujian kadar emas tanpa adanya pembanding perubahan warna emas. Setelah penulis menganalisis masalah tersebut menggunakan hukumhukum Islam, praktik jual beli emas yang dilakukan di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta jual beli emas tersebut termasuk dalam jual beli garar dikarenakan banyak mengandung unsur ketidak jelasan baik itu dari

---

<sup>18</sup>Safira Meliana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2006. Dengan judul penelitian “*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (Studi Kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)*”.

asal usul emas yang di jual, alat bahan pengujian dan proses pegujian kadar emas.<sup>19</sup>

Perbedaannya Lina Ratnasari meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima JL.Kyai Mojo NO.56 Yogyakarta. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di Kota Langsa. Persamaannya sama-sama meneliti tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas.

3. Penelitian oleh Mulya Gustina, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri SunanAmpel, Surabaya. Tahun 2018. Dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media Bukaemas di BukaLapak”*. Hasil penelitian dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu dilarang pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan sil’ah (barang). Jual beli emas secara

---

<sup>19</sup>Lina Ratnasari, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2016. Dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima JL.Kyai Mojo NO.56 Yogyakarta”*.

online termasuk kedalam jual beli salam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada PT. Bukalapak perlu dipertegas lagi di dalam jual beli emas tentang mekanisme dan aturan menjadi pengguna BukaEmas di Bukalapak untuk meminimalisir tindak penipuan. Bisa diperketat pada saat pendaftaran. Kepada pengguna Bukalapak sebelum memutuskan untuk terjun dalam transaksi jual beli emas online, pelajarilah terlebih dahulu mekanisme yang terdapat dalam transaksi tersebut. Agar terhindar dari tindakan penipuan.<sup>20</sup>

Perbedaannya Mulya Gustina meneliti mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media Bukaemas di BukaLapak. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di Kota Langsa. Persamaannya sama-sama meneliti tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas :

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup>Mulya Gustina, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri SunanAmpel, Surabaya. Tahun 2018. Dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media Bukaemas di BukaLapak*”.

Bab kedua akan di ikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian, sumber dan fungsi hukum Islam. Pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, macam-macam dan hikmah jual beli.

Bab ketiga membahas tentang Metodologi Penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode Penulisan.

Bab keempat akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa.

Bab kelima berisi penutup, yang berisi kesimpulan, dan akan di lengkapi dengan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al'bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafazd al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan kata lain *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.

Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.<sup>2</sup>

Pada masa Rasullallah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (Dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (Dirham).

---

<sup>1</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). H. 111.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h 112.

Akad *bai'* ini dapat di buat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari sebuah barang untuk selama-lamanya.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat diantaranya adalah:

- a. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
- b. *Money changer* (pertukaran mata uang)
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- d. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
- e. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).<sup>4</sup>

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>3</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008),h. 25.

<sup>4</sup> *Ibid*

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>5</sup>

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.<sup>6</sup>

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 87.

<sup>6</sup> Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 26.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)<sup>7</sup>

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
  2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
  3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;
  4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama’ Hanafiah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.,h. 124.

<sup>8</sup> Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

perbuatan.<sup>9</sup> Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. *Shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Barang yang dibeli.
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama' Hanafiyah, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.<sup>11</sup>

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: "Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00". Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: "Saya beli barang itu seharga Rp 5.000,00".

Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan qabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 75-76.

<sup>10</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114-115

<sup>11</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 410.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 417.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad Saw melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad
  - a. Berakal.
  - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual atau pembeli.
- 2) Syarat syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
  - a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b. Qabul sesuai dengan ijab.
  - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan.

  - a. Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
  - b. Barang yang di jual memiliki manfaat.

- c. Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
  - d. Barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
  - e. Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.
4. Syarat sah nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).<sup>13</sup> Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan qabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Qabul harus sesuai dengan ijab;
- b. Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- c. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- d. Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.<sup>14</sup>

#### **4. Macam-macam Jual Beli**

Macam-Macam jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensido, 1994), h. 36-37.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 39.

a) *Bai' Sohihah* yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.

b) *Bai Fasidah*

Yaitu akad jual yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya.

1. Macam-macam *Bai' Sohihah* yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada ditempat terjadinya transaksi.
- b. Jual beli barang yang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah dengan akad salam.
- c. Jual beli mas atau perak, baik sejenis atau tidak (*bai' sharf*).
- d. Jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan (*bai murabahah*).
- e. Jual beli barang secara kerja sama atau serikat (*bai isyrak*).
- f. Jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli (*bai muhatah*).
- g. Jual beli barang dengan harga pokok, tanpa ada keuntungan (*bai' tauliyah*).
- h. Jual beli hewan dengan hewan (*bai muqabadah*).
- i. Jual beli barang dengan syarat khiyar, yaitu perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, untuk mengembalikan barang yang diperjual belikan, jika tidak ada kecocokan didalam masa yang

telah disepakati oleh keduanya dan jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat.<sup>15</sup>

## 2. Macam-macam *bai' fasidah* (terlarang)

Jual beli terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu :

### a. Jual Beli Sistem Ijon

Jual beli sistem Ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya, seperti jual beli padi masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga, semua itu kemungkinan besar masih bisa rusak yang akan dapat merugikan kedua belah pihak.

### b. Jual beli barang haram

Jual beli barang yang diharamkan hukumnya tidak sah atau dilarang serta karena haram hukumnya. Seperti jual beli minuman keras (*khamr*), bangkai, darah, daging babi, patung berhala dan sebagainya.

### c. Jual beli sperma hewan

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya.

### d. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam kandungan induknya

Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati.

### e. Jual beli barang yang belum dimiliki

Jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama.

---

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 45.

- f. Jual beli barang yang belum jelas
- c) Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu sebagai berikut:
  1. Jual beli saham (pesanan) adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
  2. Jual-beli muqayadhah (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
  3. Jual beli muthlq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
  4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>16</sup>

## **B. *Ba'i Bi Al-Taqsith* (Jual Beli Secara Kredit)**

### **1. Pengertian *Ba'i Bi Al-Taqsith***

Dalam bahasa arab, jual beli kredit dikenal sebagai *Bai' bit taqsith* yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Jual beli *taqsith* (kredit), yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia manfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayarannya dengan cara

---

<sup>16</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 67.

dicicil/dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli ini termasuk jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis di dalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, di mana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan adanya tambahan harga.
- b. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.
- c. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual dibolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda.
- d. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (cash). Demikian

---

<sup>17</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fiqh Jual Beli* (Bairut: Dar al-Masyriq, 2008), h. 228.

pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan atau kredit.

- e. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan si penjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya (pembayaran cicilan).<sup>18</sup>

Jual beli sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan membayar uang barang yang dibeli dengan cara mencicil atau kredit. Jual beli kredit tidak sama dengan riba, karena tanpa penambahan harga dari si penjual kepada si pembeli.<sup>19</sup>

Ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pendapat pertama mengatakan di perbolehkan menambah harga sebagai ganti atas penundaan pembayaran.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 230.

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014), h. 41.

Ulama yang berpendapat demikian antara lain adalah jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab ulama salaf dan ulama-ulama kontemporer.<sup>20</sup>

Ulama dari empat madzhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi obyek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit. Sebagaimana pendapat empat mazhab ulama di atas. Bahwasannya jual beli kredit dihalalkan atau di bolehkan oleh syariat Islam. Namun, syaratnya adalah kejelasan dari kedua belah pihak bahwa system jual beli tersebut adalah jual beli kredit bukan riba. Dengan menyebutkan terlebih dahulu harga cash dan kreditnya.

Ketetapan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut bertentangan dengan pendapat para Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqih mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam riba jual

---

<sup>20</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), h. 44.

beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.<sup>21</sup>

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan mendasar antara jual beli kredit dan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

Dalam kredit terdapat penambahan biaya yang kadarnya tidak terukur sedangkan dalam riba penambahan biayanya terukur. Sebagai contoh seorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 juta, kemudian dengan harga kredit 100 juta, maka hal itu di perbolehkan, selama tidak adanya kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukann dengan secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan.<sup>22</sup>

Kredit mengandung unsur pokok adanya kepercayaan. Ketika kedua belah pihak telah sama-sama percaya, maka akan adanya perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut. Sehingga pada akhirnya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dipersalahkan.

## **2. Hukum jual beli secara *Ba'i Bi Al-Taqsih***

Dalam jual beli kredit umumnya penjual menetapkan harga kredit yang lebih mahal daripada harga kontan (cash). Misalnya, penjual menetapkan harga sebuah sepeda motor seharga Rp 10 juta jika dibayar kontan, dan Rp 12 juta jika

---

<sup>21</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1974), h. 324.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 46-47.

dibayar kredit dalam jangka waktu tertentu. Dalam jual beli kredit ini penjual seringkali menetapkan uang muka. Dengan ketentuan, jika jual beli jadi, uang muka akan dihitung sebagai bagian harga. Jumhur fuqaha seperti ulama mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah) membolehkan jual beli kredit, meski penjual menjual barang dengan harga kredit yang lebih mahal daripada harga kontan. Inilah pendapat yang kuat.

Sedangkan dalil *ma'qul* yang berasal dari *ijma'* dan *qiyas* yang digunakan oleh kelompok yang membolehkan transaksi *bai'taqsih* maupun *bai' ta'jil* diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Transaksi *bai'taqsih* dibolehkan sebab kaum muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi dengan cara ini. Tradisi atau *'urf* yang berlaku di masyarakat bahwa harga kontan memang berbeda dengan harga kredit. Jual beli dengan menunda waktu pembayaran disertai tambahan harga adalah jual beli dengan harga yang jelas dari kedua belah pihak yang disertai unsur suka sama suka.
- b. Kebutuhan terhadap transaksi *bai'taqsih* seperti kebutuhan akan adanya transaksi *salam*.
- c. *Qiyas* pada *murabahah*, *murabahah* merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan menurut *syara'*, yang boleh mensyaratkan penambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran asal syarat penambahannya tidak bersifat keji, jika tidak maka termasuk

---

<sup>23</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : al Maktabah al 'Asriyah, 1416 H), h. 424

penambahan tersebut merupakan praktik memakan harta sesama secara batil.

- d. Waktu penundaan termasuk bagian dari harga, tambahan harga merupakan selisih antara harga barang yang dijual secara kontan dengan barang yang dijual dengan cara kredit. Bila penjual menentukan harga secara kredit dan pembeli membutuhkan karena tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli secara kontan dan memutuskan untuk membeli secara kredit saja maka hal ini sah menurut syara' dan dipandang tidak sama dengan riba.
- e. Hukum asal terhadap segala sesuatu termasuk akad perjanjian menurut kalangan ahli fiqih boleh selama ada unsur suka sama suka antara pihak yang melakukan akad, dan barangnya juga termasuk barang yang boleh diperjualbelikan kecuali yang telah disebutkan secara jelas di dalam nash-nash Alqur'an maupun al hadis ada pelarangan.

Sedangkan dalil *ma'qul* yang mengharamkan adanya tambahan harga pada pembayaran yang di tunda termasuk kategori riba adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Bentuk jual beli dengan tambahan harga dijadikan sebagai kompensasi atas penambahan waktu secara terang-terangan, sehingga merupakan tambahan utang tanpa ganti (imbalan) menurut mereka ini jelas riba.

---

<sup>24</sup> Ibn Hanbal Al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah al- Risalah, 1421 H), h. 324.

2. Transaksi *bai' taqsith* dapat dijadikan trik untuk untuk menghindari riba dengan memberikan pinjaman demi meraih tambahan harga sebagai kompensasi peminjaman.
3. Tambahan harga pada harga kredit merupakan kompensasi atas penundaan pembayaran merupakan bentuk eksploitasi atas kebutuhan pembeli yang lemah. Jika harga kontan dan kredit tidak sama maka keadilan dan pemerataan telah hilang, padahal Islam adalah agama tolong menolong dan kasih sayang.
4. *Qiyas* terhadap model Pengurangan nominal utang pada orang yang berutang sebagai pelunasan yang dipercepat maka hutangnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang tertunda. Jika bayar utang sekarang 500 jika ditunda 1000 hukum piutang ini tidak boleh dan termasuk riba menurut Ibnu Umar. Tambahan tersebut lebih merupakan kompensasi dari penundaan waktu.

Jual beli dengan pembayaran yang tertunda dan disertai tambahan harga sebagai kompensasi dari penundaan waktu, hukumnya tidak halal secara mutlak namun juga tidak haram secara mutlak. Oleh karena itu ada yang berpendapat hukumnya *Tafshil* (antara haram dan halal). Bagi kelompok ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rofiq Yunus Al Mishri, *Bai' Taqsith* (Beirut : Dar Al-Samiyah, 1418 H), h. 13-16.

### 3. Rukun dan syarat *Ba'i Bi Al-Taqsih*

Ada beberapa syarat-syarat sah jual beli kredit yang telah diterangkan diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Obyek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.
- b. Barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, tidak boleh melakukan akad jual beli. Setelah itu kemudian penjual membeli barang dan menyerahkannya kepada pembeli.
- c. Barang yang akan dijual telah diterima penjual, maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima.
- d. Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan, karena ini termasuk riba.

Penjual di perbolehkan memberikan persyaratan sebagai berikut:

1. Memberikan persyaratan kepada pembeli untuk menyertakan penjamin yang bersedia membayar angsuran jika yang dijamin tidak membayarnya.
2. Memberikan persyaratan agar pembeli menyertakan barang agunan dan memberikan kuasa kepada penjual untuk menjualnya dan melunasi kewajibannya. Andai pembeli terlambat melunasi angsuran. Penjual berhak menjualnya serta menutupi angsuran dari hasil penjualan agunan dan sisanya dikembalikan kepada pihak pembeli.

---

<sup>26</sup> Mishri Rofiq Yunus, *Bai' Taqsih* (Beirut: Dar Al-Samiyah, 1418), h. 45-46.

3. Memberikan persyaratan andai pembeli mengulur pelunasan angsuran maka angsuran selanjutnya tunai.

Selain itu jual beli kredit mempunyai persyaratan khusus yaitu masalah tempo atau jangka waktunya harus sudah ditentukan secara definitif, mengingat waktu merupakan unsur mendasar dari jual beli secara kredit. Apabila waktu pembayarannya tidak jelas maka jual belinya rusak. Jika pembayarannya tidak diketahui dengan pasti dengan tingkat ketidakjelasan yang keterlaluan, misalnya penetapan pembayaran pada waktu musim panen menurut kesepakatan ahli fikih transaksi menjadi batal, Karena hal ini rentan memicu perselisihan. Kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa ketidakjelasan waktu pembayaran bisa membatalkan akad. Sedangkan kalangan madzhab Hanafi masih mentolerir ketidak jelasan waktu pembayaran yang berskala ringan misalnya ketika datangnya musim haji atau panen.

Jika penjual telah menjual barangnya kepada pembeli maka jatuh tempo pembayaran angsuran sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Jatuh tempo masa pembayaran, penjual tidak berhak menuntut pembeli sebelum jatuh tempo. Hal ini karena sudah merupakan kerelaan penjual atas tertundanya pembayaran sampai waktu yang telah ditentukan tiba.
- b. Meninggalnya Pembeli dan kepailitannya, apabila pembeli meninggal dunia maka kreditnya langsung jatuh tempo. Berbeda kalau yang meninggal penjual tidak berlaku jatuh tempo kredit. Karena tempo dibatalkan dengan kematian orang yang berutang bukan orang yang

---

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 56.

mengurangi. Hal ini dikarenakan manfaat penundaan pembayaran baru akan terasa jika pembeli memutarkannya, kemudian membayar harga barang dari bertambah banyaknya harta. Apabila ia meninggal maka harta yang ditinggalkannya hanya dialokasikan untuk membayar hutangnya. Sehingga penundaan pembayaran tidak diberikan. Selain itu jika karena pailit/bangkrut akad jual belinya tidak batal.

#### **4. Hikmah adanya Jual Beli *Ba'i Bi Al-Taqsith***

Hikmah dari adanya jual beli kredit ini ,keberadaannya sangat urgent dan dibutuhkan. Telah umum dimasyarakat terutama pada zaman sekarang ini. Beberapa hal hikmah diperbolehkannya transaksi ini secara syara' diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Bahwasannya penjual dapat menawarkan dua metode pembayaran, adakalanya ingin tunai, atau ditangguhkan baik dibayar sekaligus dengan pembayaran yang ditunda, maupun dengan angsuran, ditambahkan kelebihan harga, mengurangi pokoknya, meningkatkan besarnya pengaruh terhadap perekonomian dalam masyarakat.
- b. Bagi pembeli dapat memperoleh barang dagangan yang dibutuhkan pada saat harga barang yang tidak terjangkau. Hal itu dapat diatasi dengan pembelian secara kredit, sesuatu yang memudahkan dibayar dengan tempo yang panjang.
- c. Agar bisa memperbanyak barang dagangan, Jika ada dua orang yang bekerja sama sedangkan keduanya tidak memiliki modal, mereka

---

<sup>28</sup> Rofiq Yunus Al Mishri, *Bai' Taqsith* (Beirut : Dar Al-Samiyah, 1418 H), h. 20.

membeli barang dengan tambahan harga dan pembayaran yang tertunda. Kemudian menjual dengan tunai, keuntungannya kemudian dibagi 2. Hal ini dapat memperbesar hasil dan pemasukan, mengurangi pengangguran, mengatasi kesulitan dalam kegiatan-kegiatan berekonomi dan sosial.

### **5. Prinsip Jual Beli Kredit Menurut Ekonomi Islam**

Persediaan (*inventory*) adalah salah satu aset yang penting dalam suatu perusahaan, karena dengan tersedianya persediaan yang cukup proses produksi dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan antara lain. fluktuasi unit produksi, fasilitas tempat penyimpanan, resiko kerugian, biaya-biaya penyimpanan, tingkat perputaran persediaan, *lead time*, dan modal kerja yang dimiliki. Oleh karena itu perusahaan perlu memperhitungkan tingkat persediaan minimal yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang.

Dalam sistem produksi Islam terdapat konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas, konsep itu terdiri dari: pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang diproduksi. Kedua, aspek sosial produksi ditetapkan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Ketiga, masalah ekonomi hadir bukan karena banyak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena kealpaan dan kemalasan manusia dalam usahanya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah SWT, baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-

sumber alam. Dalam proses produksi tidak lepas dari ketersediaan bahan baku dan kebijakan perusahaan sebagai bahan dasar dalam proses produksi tersebut, dimana bahan baku merupakan sumber alam dan kebijakan perusahaan merupakan sumber manusiawi.<sup>29</sup>

Firman Allah dalam QS. Lukman ayat 10:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِي ۚ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۖ وَبَثَّ فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik”.

Kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku sangat penting untuk mendukung proses produksi disuatu perusahaan terutama pada perusahaan manufaktur, dimana kesalahan dalam menentukan jumlah persediaan dapat menghambat proses produksi, hal ini tentunya juga berakibat pada penurunan keuntungan perusahaan. Salah satu strategi dalam pemasaran penjualan bahan baku, yaitu dengan memberikan penjualan barang dagang dengan memberikan jangka waktu pembayaran (tempo atau kredit) atau juga menurut kaidah Islam biasa disebut dengan “*ba'i bi al-taqsih*”, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan barang dagang dan memberikan kontribusi terhadap laba dari perusahaan itu sendiri dan juga dapat membantu perkembangan usaha produksi

---

<sup>29</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 223.

dari para pelanggan. Oleh karena itu konsep pengelolaan dalam jual beli kredit “*ba’i bi al-taqsih*”.<sup>30</sup>

Sangat penting diterapkan oleh perusahaan sehingga prinsip keadilan dan ta’awun (saling menghidupkan) antara perusahaan dan pelanggan dapat tercapai secara maksimal. Dalam muamalah Islam istilah “*ba’i bi al-taqsih*”, dapat diartikan sebagai “*mudyanah*”, yaitu menjual suatu yang gaib (tidak ada) dengan suatu yang ada (tunai) atau sebaliknya, yaitu menjual sesuatu yang ada (tunai) dengan suatu yang ghaib (tidak ada). Maksudnya adalah penjualan ghaib dengan suatu yang ada (tunai), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara bayar diawal pembelian, “bayar keseluruhan atau sebagian”, sedangkan barang yang dibeli belum ada ditangan (dimiliki) dalam akad jual beli tersebut “*ba’i salam*”, begitupun sebaliknya penjualan yang ada (tunai) dengan suatu yang ghaib (tidak ada), yaitu jual beli yang dilakukan secara tempo “*ba’i bi al-taqsih*”, subjek yang dijual barangnya ada, namun pembayaran secara hutang, dalam hukum Islam jual beli seperti ini di bolehkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam produsen (pedagang) bukanlah seorang pemburu laba maksimal melainkan pemburu kemaslahatan bersama. Ekspresi mashlahah dalam kegiatan produksi adalah “keuntungan” dan “berkah” sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan mashlahah yang maksimal. Oleh karena itu, tujuan dari produsen tidak hanya mencari keuntungan, maka pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang bersifat teknis dengan output, namun

---

<sup>30</sup> Burhanuddin Abdullah dkk. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 259.

juga pertimbangan kandungan berkah (non teknis) yang ada pada sumber daya dan output, sehingga ada kesinambungan antara produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli dimana produsen mendapatkan laba dari hasil penjualan dan konsumen dapat menjalankan aktifitas usahanya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani, 2003), h. 34.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.<sup>2</sup> Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan dari observasi dan wawancara agar dapat dibuat rangkuman/kesimpulan dari objek yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada kajian tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di Kota Langsa.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 114.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Langsa. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 10 Juni 2020 sampai Agustus 2020. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara :

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu dengan pemilik toko emas, pegawai toko emas, pembeli emas dengan sistem kredit dan MPU.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada

subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>3</sup> Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke toko emas Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 188.

<sup>5</sup>Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar jual beli emas di Kota Langsa.

### **E. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.<sup>6</sup> Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- b. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.

---

<sup>6</sup> Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

## **F. Panduan Penelitian**

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syar'iah IAIN Langsa Tahun 2020.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syari'at Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus kota administrative sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif, langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kotakuliner/makanan dan kota wisata. Kota Langsa terdiri dari kecamatan Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur.<sup>1</sup>

Setelah Kota Langsa lepas dari Kabupaten Aceh Timur tahun 2001, struktur perekonomian dibanagun atas perdagangan, industri, dan pertanian. Sejak lama Langsa dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa, khususnya hasil bumi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan paling banyak dari Medan, Sumut. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai 16 km. Penduduk yang sangat heterogen Aceh, Jawa, melayu, Gayo Batak, dan karo-hanya berjarak 246 km dari Kota Medan, menyebabkan Langsa memiliki banyak kemiripan dengan Medan. Langsa merupakan kota kecil dengan keramaian yang

---

<sup>1</sup> Profil Gambaran Umum Kota Langsa Nanggroe Aceh Darussalam.

terpusat di dua titik. Jalan Teuku Umar sebagai pusat pertokoan dan pasar tradisional selalu ramai sejak pagi sampai malam hari. Demikian juga Jalan Ahmad Yani, jalan protokol dua jalur yang membelah kota ini selalu dipadati warga. Kegiatan perekonomian yang utama di kota ini adalah dari sektor perdagangan senilai 28,87%.<sup>2</sup>

## **B. Praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa**

Agama Islam membolehkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat yang dibolehkan. Sebaliknya, Islam mengharamkan beberapa bentuk jual beli karena mengandung ketidakjelasan dan *gharar* (penipuan) atau merugikan para pelaku pasar menimbulkan permusuhan atau mengandung kecurangan dan kedustaan, merugikan badan, akal dan sejenisnya sebagai pemicu kebencian, permusuhan atau mudharat-mudharat lainnya.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an, al-sunah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam kalam-Nya al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan

---

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki.Kota\\_Langsadi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsadi) akses pada Tanggal 01 Juli 2019.

yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Jual beli emas banyak ditemui saat ini dikarenakan jual beli emas dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk kedua belah pihak karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Banyaknya permintaan emas menjadikan emas semakin bervariasi yang mana bentuk-bentuk emas semakin beragam tidak hanya sekedar emas murni atau batangan saja namun emas dibuat perhiasan untuk menunjang penampilan yang mana di masa ini tuntutan akan penampilan semakin tinggi. Perhiasan tersebut dapat berupa cincin, kalung, gelang, dan lain-lain.

Banyaknya orang yang memiliki emas menjadikan emas sebagai simpanan atau tabungan untuk masa depan dan untuk hal-hal yang mendesak karena emas mudah untuk dijual kembali. Namun terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut. Ada pula yang tidak sengaja menghilangkan bagian dari emasnya sehingga emasnya menjadi rusak atau cacat dan tidak dapat dijual kembali.

Jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan membayar uang barang yang dibeli dengan cara mencicil atau kredit. Jual beli kredit tidak sama dengan riba, karena tanpa penambahan harga dari si penjual kepada si pembeli.

Dalam kredit terdapat penambahan biaya yang kadarnya tidak terukur sedangkan dalam riba penambahan biayanya terukur. Sebagai contoh seorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 juta, kemudian dengan harga kredit 100 juta, maka hal itu diperbolehkan, selama tidak adanya kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan.

Kredit mengandung unsur pokok adanya kepercayaan. Ketika kedua belah pihak telah sama-sama percaya, maka akan adanya perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut. Sehingga pada akhirnya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dipersalahkan.

Jual beli kredit dilakukan guna membantu dan memudahkan sesama manusia. Bukan sebaliknya, mendzalimi atau untuk menyenangkan diri sendiri. Jual beli kredit diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan dan rukun jual beli. Ketika kredit menyalahi syarat dan rukun jual beli. Maka jual beli kredit tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Pemilik Toko Emas Kota Langsa dan pegawai Toko Emas Kota Langsa, mengenai praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

*Baharuddin pemilik toko emas Kota Langsa, ia mengatakan praktik jual beli emas secara kredit dengan cara harus membayar DP atau tanda jadi*

*terlebih dahulu, pembayarannya harus dicicil selama beberapa bulan yang ditentukan oleh pemilik toko, jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas, dan jika harga emas turun maka konsumen pun harus mengikuti harga pasaran, walaupun merasa rugi konsumen tetap harus mengikuti harga pasaran. Jika sudah jatuh tempo konsumen atau pembeli emas belum bisa membayar cicilan emasnya tidak masalah, tidak ada denda dalam sistem pembayarannya karena itu perjanjian awal dalam sistem pembelian emas secara kredit.<sup>3</sup>*

Menurut penulis, mengenai praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa jika sudah jatuh tempo konsumen atau pembeli emas belum bisa membayar cicilan emasnya tidak masalah, tidak ada denda dalam sistem pembayarannya karena itu perjanjian awal dalam sistem pembelian emas secara kredit. Jika konsumen membeli harga emas 2 bulan kedepan dengan harga rendah maka itu tidak merugikan pihak toko karena pihak toko sudah ada stok emas.

*Intan Sari pegawai toko emas Kota Langsa, ia mengatakan praktik jual beli emas secara kredit yaitu jika ada konsumen membeli harga emas dengan pasaran sekarang misalkan satu mayam Rp. 3.000.000,- jadi ketika jatuh tempo pembayaran cicilan kredit emas misalnya setelah 3 bulan kemudian, maka konsumen harus mengikuti harga pasaran yang akan datang dengan harga emas satu mayam sekarang Rp. 3.100.000,- hal tersebut kami pihak toko emas dan konsumen hanya menggunakan bon saja sebagai tanda jadi.<sup>4</sup>*

Menurut penulis, mengenai praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa konsumen membeli harga emas dengan pasaran sekarang misalkan satu mayam Rp. 3.000.000,- jadi ketika jatuh tempo pembayaran cicilan kredit emas

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Baharuddin pemilik toko emas Kota Langsa, pada Tanggal 26 Juli 2020.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Intan Sari pegawai toko emas Kota Langsa, pada Tanggal 28 Juli 2020.

misalnya setelah 3 bulan kemudian, maka konsumen harus mengikuti harga pasaran yang akan datang dengan harga emas satu mayam sekarang Rp. 3.100.000,- Karena konsumen ingin memakai emas walaupun dengan kredit konsumen menyetujui hal tersebut.

*Muhammad Ruslan pegawai toko emas Kota Langsa, ia mengatakan praktik jual beli emas secara kredit jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas. Walaupun seperti itu, terutama pihak perempuan ingin sekali memakai emas seakan-akan nampak indah menggunakan emas ia menyetujui hal tersebut.<sup>5</sup>*

Menurut penulis, mengenai praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas. Walaupun seperti itu, terutama pihak perempuan ingin sekali memakai emas seakan-akan nampak indah menggunakan emas ia menyetujui hal tersebut.

*Zubaidah pembeli emas Kota Langsa, ia mengatakan sebenarnya keberatan dengan jual beli emas secara kredit di Kota Langsa, karena konsumen membeli harga emas dengan pasaran sekarang misalkan satu mayam Rp. 3.000.000,- jadi ketika jatuh tempo pembayaran cicilan kredit emas misalnya setelah 3 bulan kemudian, maka konsumen harus mengikuti harga pasaran yang akan datang dengan harga emas satu mayam sekarang Rp. 3.100.000,-<sup>6</sup>*

Menurut penulis, keberatan dengan jual beli emas secara kredit di Kota Langsa, karena konsumen membeli harga emas dengan pasaran sekarang misalkan satu mayam Rp. 3.000.000,- jadi ketika jatuh tempo pembayaran cicilan kredit

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Ruslan pegawai toko emas Kota Langsa, pada Tanggal 28 Juli 2020.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Zubaidah pembeli emas Kota Langsa, pada Tanggal 29 Juli 2020.

emas misalnya setelah 3 bulan kemudian, maka konsumen harus mengikuti harga pasaran yang akan datang dengan harga emas satu mayam sekarang Rp. 3.100.000,-

*Jumaiyah pembeli emas Kota Langsa, ia mengatakan sebenarnya keberatan dengan jual beli emas secara kredit di Kota Langsa, akan tetapi karena ingin sekali menggunakan emas seperti yang lain, maka menyetujui hal tersebut.<sup>7</sup>*

Menurut penulis, keberatan dengan jual beli emas secara kredit di Kota Langsa, akan tetapi karena ingin sekali menggunakan emas seperti yang lain, maka menyetujui hal tersebut.

Dapat disimpulkan, praktik jual beli emas secara kredit yaitu sebagai berikut:

- 1) Membayar Uang muka/Panjar atau tanda jadi terlebih dahulu
- 2) Pembayaran dicicil selama beberapa bulan yang ditentukan oleh pemilik toko.
- 3) Jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas. Jika harga emas turun maka harus mengikuti harga pasaran juga yang turun.
- 4) Jika sudah jatuh tempo konsumen atau pembeli emas belum bisa membayar cicilan emasnya tidak masalah, tidak ada denda dalam sistem pembayarannya karena itu perjanjian awal dalam sistem pembelian emas secara kredit.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Jumaiyah pembeli emas Kota Langsa, pada Tanggal 29 Juli 2020.

- 5) Ketika jatuh tempo pembayaran cicilan kredit emas misalnya setelah 3 bulan kemudian, maka konsumen harus mengikuti harga pasaran yang akan datang dengan harga emas sekarang.

### **C. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa**

Dalam dunia perniagaan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesuaikan. Beberapa contoh Nabi ketika beliau berdagang dengan Siti Khadijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, diantaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya.

Dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti memberikan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan makanan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya, akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal bermuamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-

pemikiran baru yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dituangkan pada fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama.

Akad tidak tunai, termasuk jual beli dengan cara tangguh. Dalam syarat sah jual beli tangguh salah satunya adalah objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya yang oleh jumhur ulama dikelompokkan pada barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.

Ketetapan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut bertentangan dengan pendapat para Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqih mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam riba jual beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.<sup>8</sup>

Dalam akad murabahah yang implementasi pembayaran dengan cara tangguh atau tidak tunai hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

<sup>8</sup>Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 30.

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
 فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki

*dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>9</sup>*

Keterkaitan kaidah fiqih hukum asal salam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan merubahemas adalah pada asalnya emas dikelompokkan sebagai alat tukar yang termasuk alat pembayaran/ penukar seperti halnya uang kertas itu sama pada dasarnya tidak boleh ditangguhkan. Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterimaoleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (Bank Sentral), sedangkan uang kertas itu adalah alat pembayaran yang sah.

Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan

---

<sup>9</sup>Mushaf Khadijah, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Alfatih, 2012), h. 48.

kekayaan. Pengertian jual beli emas yaitu Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu. Dan juga mengutip penjelasan dari Al-Maqrizi dalam Ighatasah menambahkan, Tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan MPU dan Tengku Dayah Kota Langsa tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

*Tengku Hanafiah selaku MPU Kota Langsa, ia mengatakan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit dibolehkan jual beli perhiasan dari emas atau perak secara kredit. Karena status emas berlaku sebagai benda ribawi, selama dia berstatus sebagai alat tukar. Jika logam mulia ini tidak lagi menjadi alat tukar, maka statusnya menjadi komoditas. Artinya statusnya bukan barang ribawi. Sehingga tidak berlaku aturan barang ribawi di sana.<sup>11</sup>*

Menurut penulis, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit dibolehkan jual beli perhiasan dari emas atau perak secara kredit. Karena status emas berlaku sebagai benda ribawi, selama dia berstatus sebagai alat tukar.

*Muhammad Ilyas selaku Tengku Dayah Bustanul Huda, ia mengatakan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit, tidak boleh jual beli emas dan perak secara kredit. Baik bentuknya koin alat tukar atau perhiasan yang bukan alat tukar. Karena emas dan perak, akan selalu menjadi barang ribawi, sekalipun dia tidak dijadikan alat tukar.<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup>Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in, Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), h. 158.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan *Tengku Hanafiah selaku MPU Kota Langsa*, pada tanggal 30 Juli 2020.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan *Muhammad Ilyas selaku Tengku Dayah Bustanul Huda*, pada tanggal 30 Juli 2020.

Menurut penulis, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit tidak boleh jual beli emas dan perak secara kredit. Baik bentuknya koin alat tukar atau perhiasan yang bukan alat tukar. Karena emas dan perak, akan selalu menjadi barang ribawi, sekalipun dia tidak dijadikan alat tukar.

*Heriansyah selaku Tengku Dayah Mu'arif al-Aziziyah, ia mengatakan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit tidak boleh jual beli emas secara kredit karena mengandung unsur riba. Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba.<sup>13</sup>*

Menurut penulis, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit tidak boleh jual beli emas secara kredit karena mengandung unsur riba. Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba.

*Dahniar selaku MPU Kota Langsa, ia mengatakan kredit emas berarti menyicil, Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba. Harga emas harus sesuai dengan harga pasaran.<sup>14</sup>*

Menurut penulis, Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba. Harga emas harus sesuai dengan harga pasaran.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Heriansyah selaku Tengku Dayah Mu'arif al-Aziziyah, pada tanggal 03 Agustus 2020.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Dahniar selaku MPU Kota Langsa, pada tanggal 03 Agustus 2020.

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu dihukumi boleh (mubah) dengan berdasakan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.<sup>15</sup>

Diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi saman (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari istinbat hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi mubah. kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode istinbat hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma' para ulama dan menggunakan metode qiyas.

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalanai, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 397.

Berdasarkan hasil analisis fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pertama, para imam mazhab empat sepakat bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut. Kedua, adalah ulama Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Maka fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

Secara umum, para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi hukum jual beli kredit:

1. Ulama yang menolak, Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang dengan imbalan pengunduran pembayaran adalah riba, oleh karenanya haram.
2. Ulama yang menerima, Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang yang dijual secara kredit bukan riba, oleh karenanya halal.<sup>16</sup>

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجزا

*Artinya: "Dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radliyallaahu 'anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah engkau menjual/membarterkan emas dengan emas, melainkan sama-sama (beratnya) dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau membarterkan perak dengan perak melainkan sama-sama (beratnya), dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau menjual sebagian darinya dalam keadaan tidak ada di tempat berlangsungnya akad perniagaan dengan emas atau perak yang telah hadir di tempat berlangsungnya akad perniagaan." (Muttafaquun 'alaih)".<sup>17</sup>*

Secara global terdapat dua pendapat ulama tentang jual emas dengan uang kertas secara angsuran yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen berbeda-beda. Argumen yang paling menonjol adalah uang

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul amaufilahid* (Beirut: Darul Fikr, 1992), h. 94.

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Daar Kutul Ilmiyah, 1992), h. 440.

kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang), sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai.

- b. Pendapat kedua boleh, yaitu boleh juala beli emas secara angsuran. Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha diantaranya paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'adi.

Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanannya dijadikan dijadikan kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai sebagai harga (uang).

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa perhiasan dari emas atau perak yang diperbolehkan, karena pembuatan menjadi perhiasan yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga uang. Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan tersebut dan tidak berlaku pula riba, sebagaimana tidak berlaku riba antara harga uang dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal ini karena dengan pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan dari emas telah keluar dari tujuan sebagai harga dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Dilarang, pendapat mayoritas ulama fuqaha yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqih mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam riba jual beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.<sup>18</sup>

2. Boleh, pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim dan Ulama Kontemporer.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.

Dalam kitab As-Shahihah jilid 5, terbitan Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, mengenai jual beli secara kredit beliau menyebutkan dengan adanya tiga pendapat dikalangan para ulama. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang tidak memperbolehkan menjual dengan kredit apabila harganya berbeda dengan harga kontan (yaitu lebih mahal).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1974), h. 324.

<sup>19</sup> As-Syaikh Nashirudin Al-Albani, *Silsilah Al-Hadits Ash-Shohihah* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1992), h. 419.

Dapat disimpulkan, ada ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan mengenai jual beli emas secara kredit. Yang membolehkan jual beli emas secara kredit karena status emas berlaku sebagai benda ribawi, selama dia berstatus sebagai alat tukar maka statusnya menjadi komoditas artinya statusnya bukan barang ribawi. Sehingga tidak berlaku aturan barang ribawi di sana dan ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara kredit karena mengandung unsur riba. Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba. Sedangkan Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqih mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam riba jual beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.

#### **D. Analisa Penulis**

Praktik jual-beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling

tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam.

Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan membayar uang barang yang dibeli dengan cara mencicil atau kredit. Jual beli kredit tidak sama dengan riba, karena tanpa penambahan harga dari si penjual kepada si pembeli. Banyaknya orang yang memiliki emas menjadikan emas sebagai simpanan atau tabungan untuk masa depan dan untuk hal-hal yang mendesak karena emas mudah untuk dijual kembali. Namun terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut. Ada pula yang tidak sengaja menghilangkan bagian dari emasnya sehingga emasnya menjadi rusak atau cacat dan tidak dapat dijual kembali.

Dalam kredit terdapat penambahan biaya yang kadarnya tidak terukur sedangkan dalam riba penambahan biayanya terukur. Sebagai contoh seorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 juta, kemudian dengan harga kredit 100 juta, maka hal itu di perbolehkan, selama tidak adanya kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukann dengan secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan.

Kredit mengandung unsur pokok adanya kepercayaan. Ketika kedua belah pihak telah sama-sama percaya, maka akan adanya perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut. Sehingga pada akhirnya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dipersalahkan.

Jual beli kredit dilakukan guna membantu dan memudahkan sesama manusia. Bukan sebaliknya, mendzalimi atau untuk menyenangkan diri sendiri. Jual beli kredit diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan dan rukun jual beli. Ketika kredit menyalahi syarat dan rukun jual beli. Maka jual beli kredit tersebut tidak diperbolehkan.

Praktik jual beli emas secara kredit yaitu sebagai berikut:

1. Membayar Uang muka/Panjar atau tanda jadi terlebih dahulu
2. Pembayarannya dicicil selama beberapa bulan yang ditentukan oleh pemilik toko.
3. Jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas.
4. Jika sudah jatuh tempo konsumen atau pembeli emas belum bisa membayar cicilan emasnya tidak masalah, tidak ada denda dalam sistem pembayarannya karena itu perjanjian awal dalam sistem pembelian emas secara kredit.
5. Ketika jatuh tempo pembayaran cicilan kredit emas misalnya setelah 3 bulan kemudian, maka konsumen harus mengikuti harga pasaran yang akan datang dengan harga emas sekarang.

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa yaitu ada ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan mengenai jual beli emas secara kredit. Yang membolehkan jual beli emas secara kredit karena status emas berlaku sebagai benda ribawi, selama dia berstatus sebagai alat tukar maka statusnya menjadi komoditas artinya statusnya bukan barang ribawi. Sehingga tidak berlaku aturan barang ribawi di sana dan ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara kredit karena mengandung unsur riba. Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harganya untuk mencegah terjadinya riba.

Kebanyakan ulama menyetujui atau membolehkan jual beli kredit. Karena kredit telah memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Kredit juga dilakukan dengan dasar suka sama suka tanpa unsur keterpaksaan atau kedzhaliman. Sehingga jumbuh ulama menetapkan beberapa persyaratan jual beli kredit, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli kredit jangan sampai mengarah keriba
- b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual
- c. Barang diserahkan kepada sang pembeli oleh si penjual
- d. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba
- e. Harga dalam jual beli kredit merupakan hutang (tidak dibayarkan kontan)
- f. Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan langsung
- g. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan

- h. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayarkan secara langsung
- i. Harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Jual beli kredit dilakukan guna membantu dan memudahkan sesama manusia. Bukan sebaliknya, mendzalimi atau untuk menyenangkan diri sendiri. Jual beli kredit diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan dan rukun jual beli. Ketika kredit menyalahi syarat dan rukun jual beli. Maka jual beli kredit tersebut tidak diperbolehkan.

Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqih mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam riba jual beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.

Ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan jual beli kredit yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli kredit harus dengan barang dan harga yang jelas serta waktu pembayaran yang jelas. Sebagaimana nash Rasulullah dalam masalah salam.
2. Kalau tidak ada kejelasan dalam sistem kredit, maka transaksi menjadi haram karena ada unsur *jahalah* (ketidak jelasan dalam sebuah transaksi).

3. Barang yang tidak boleh menjual belikannya dengan sitem kredit. Masalah ini sangat erat hubungannya dengan masalah riba nas'iah.
4. Kredit adalah Pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Dan yang paling rajih adalah dibolehkannya jual beli kredit dengan beberapa syarat dan ketentuan. Sedangkan yang mengharamkan adalah pendapat yang lemah dan telah terbantahkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa yaitu dengan membayar uang muka/panjar atau tanda jadi terlebih dahulu, pembayarannya dicicil selama beberapa bulan yang ditentukan oleh pemilik toko, jika harga Emas lagi naik, maka ada kenaikan harga baru dalam pembayaran emas, jika harga emas turun maka harus mengikuti harga pasaran juga yang turun. Jika sudah jatuh tempo sedangkan konsumen atau pembeli emas belum bisa membayar cicilan emasnya maka tidak masalah, tidak ada denda dalam sistem pembayarannya karena itu merupakan perjanjian awal dalam sistem pembelian emas secara kredit.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa menurut sebagian ulama dibolehkan, sedangkan menurut sebagian yang lain tidak dibolehkan. Yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ulama Kontemporer lainnya, dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan

merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba. Yang tidak membolehkan jual beli emas secara kredit adalah mayoritas ulama fuqaha yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqih mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam riba jual beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.

## **B. Saran-Saran**

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jangan melakukan jual beli emas secara kredit yang bisa menyebabkan riba
2. Semoga pemilik toko emas dan konsumen bisa memahami dan menjauhi praktik riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddieqi, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Jakarta, 1978.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli* Terj. Al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hambali. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Al-Asqalanai, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, terj. Achmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya, 1974.
- Abdul Maqsud, Abu Muhammad Asyraf bin. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Syaibani, Ibn Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H.
- Al Mishri, Rofiq Yunus . *Bai' Taqsith*. Beirut : Dar Al-Samiyah, 1418 H.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya, 1974.
- Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut : al Maktabah al 'Asriyah, 1416 H.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Bandung: Diponegoro, 1998.
- Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insani, 2003.

Fauroni, Lukman. *Visi Al-qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Emas>, tanggal 28 November 2019.

Ismail, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.

Lina Ratnasari, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2016. Dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima JL. Kyai Mojo NO.56 Yogyakarta*".

Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Mulya Gustina, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2018. Dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media Bukaemas di Buka Lapak*".

Muhammad Azzam, Abdullah Aziz. *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta, Amzah, 2010.

Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensido, 1994.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv. Pustaka setia, 2006.
- Skinner, *Sumber Daya Bumi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1976.
- Safira Meliana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2006. Dengan judul penelitian "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)*".
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Zaenal Abidin, Ibnu Mas'ud dan. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimanakah praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa?
2. Bagaimanakah prosedur pembayaran cicilan emas secara kredit di Kota Langsa?
3. Jika harga emas naik, bagaimana prosedur pembayaran cicilan emas secara kredit di Kota Langsa?
4. Jika harga emas turun, bagaimana prosedur pembayaran cicilan emas secara kredit di Kota Langsa?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit di Kota Langsa?
6. Bagaimana pandangan ulama terhadap praktik jual beli emas secara kredit di Kota Langsa?
7. Apa ada ulama yang membolehkan praktik jual beli emas secara kredit?
8. Apa ada ulama yang tidak membolehkan praktik jual beli emas secara kredit?
9. Apakah ada ayat yang menjelaskan jual beli emas secara kredit?
10. Apakah ada hadis ayat yang menjelaskan jual beli emas secara kredit?



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Tentang  
**JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :
- bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
  - bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه

ابن ماجه و البيهقي و صححه ابن حبان)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i,

dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ  
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ  
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،  
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا  
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

### 3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain:

#### a. Kaidah Ushul:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.” (‘Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu’ah al-Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Ma’rifah, 1999; J. 1, h. 395).

#### b. Kaidah Fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.” (Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

#### c. Kaidah Fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُرْتَبَّةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالْتَّفُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...”. (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*, j. 2, h. 228)

#### d. Kaidah Fikih

مِنَ الذَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبِّ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

“(Dikutip) dari kitab *al-Dzakhirah* sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

*Nuqud bi al-Taqsith:*

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْقُودِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّفْسِيْطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ:  
 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي  
 الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرَقَ النَّقْدِيَّ وَالذَّهَبَ مِنْ  
 الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ  
 الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَيَبْعُوها كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا  
 كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1587).

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ، مِنْ أَتْرَازِهِمْ  
 الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا  
 الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَزَ مَا يُسْتَدُّ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ  
 تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيْمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحُلِيِّ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حَيْثُ قَالَ ابْنُ  
 تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِخْتِيَارَاتِ:

"يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ،  
 وَجُعِلَ الرَّائِدُ فِي مَقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ  
 يُقْصَدْ كَوْنُهُ تَمَنًّا"،

وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيْمِ: "أَنَّ الْحِلِيَّةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ  
 مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ فِيهَا  
 الرِّكَائَةُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ  
 السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِالصَّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ  
 مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأَعَدَّتْ لِلتَّجَارَةِ، فَلَا مَحْذُورَ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا..." انتهى  
 من إعلام الموقعين (247/2).

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

*Pendapat pertama:* haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai'

kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’

*Pendapat kedua:* boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling *menonjol* adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...” (*I’lam al-Muwaqqi’in*; 2/247). [http://www.almosleh.com/almosleh/article\\_1459.shtml](http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml)

- e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith*:

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الفُقَهَاءُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:   
 أ- المَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَالمَالِكِيَّةِ،   
 وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالحَنَابِلَةِ.   
 ب- الجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ القَيِّمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ

المُعَاصِرِينَ.

اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالَّتِي فِيهَا: «لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا هَاءَ بِهَاءٍ يَدًا بِيَدٍ». وَقَالُوا إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَمَانٌ لَا يُجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا بَيْعُ الْأَجَلِ، لِأَنَّهُ مُفَضٌّ إِلَى الرِّبَا.

وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

أ- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سِلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِجَرِيِّ عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى السِّلْعِ، وَمَ تَعُدُّ أَمَانًا.

ب- لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةٌ إِلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَإِذَا لَمْ يَجْزُ بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَّتْ مَصْلِحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ.

ج- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ الشِّيَابِ وَالسِّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَمَانِ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَمَانِ وَسَائِرِ السِّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

د- لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ، لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدِّينِ، وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرْرِ.

وَبَعْدَ هَذَا، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَالَّذِي أُفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ، وَلَيْسَ نَمْنًا، تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُمْ.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- Dilarang;** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- Boleh;** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.  
<http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman*

atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُولًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، ص: 178)

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، 1999، ص: 23)

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)

- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran

emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

*Pertama* : ***Hukum***

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

*Kedua* : ***Batasan dan Ketentuan***

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

*Ketiga* : ***Ketentuan Penutup***

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Jumadil Akhir 1431 H  
03 Juni 2010 M

### DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. HM. ICHWAN SAM



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 497 TAHUN 2020

T E N T A N G  
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 058 TAHUN 2020 TANGGAL 07 FEBRUARI 2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 058 Tahun 2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa".
- c. Bahwa mahasiswa atas nama **Ikke Indriani Bangun** Nim 2012016097 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi tertanggal 21 Oktober 2020 dengan alasan yang telah di pertimbangkan.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
- e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 497 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 058 TAHUN 2020 TANGGAL 07 FEBRUARI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

*Pertama* : **Hukum**

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

*Kedua*

#### **Batasan dan Ketentuan**

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

*Ketiga*

#### **Ketentuan Penutup**


Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Jumadil Akhir 1431 H  
03 Juni 2010 M

### DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. HM. ICHWAN SAM

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama Ikke Indriani Bangun NIM. 2012016097 dari judul yang lama "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa" **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit di Kota Langsa"**.
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 058 Tahun 2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 08 Mei 2021.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 09 November 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA

  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor : 788 /In.24/FSY/PP.00.9/07/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Langsa, 23 Juli 2020

Kepada Yth,  
**1. Pemilik Toko Emas di Kota Langsa**  
**2. Ketua MPU Kota Langsa**

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

<b>N a m a</b>	:	<b>Ikke Indriani Bangun</b>
<b>Tempat/Tgl Lahir</b>	:	Langsa, 23 Maret 1998
<b>NIM</b>	:	2012016097
<b>Semester</b>	:	VIII (Delapan)
<b>Fakultas/ Jurusan / Prodi</b>	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)
<b>Alamat</b>	:	Jln. Manggis 2 No 16 Perumnas Paya Bujok Seuleumak

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa**"


Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007





# MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa  
Telp. (0641) 4810982/ Email: mpu.langsa@yahoo.com

Langsa, 06 Zulhijjah 1441 H  
27 Juli 2020 M

nomor : 070/199/2020  
ampiran : -  
perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

Di  
**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita bersama, serta perlindungan-Nya menyertai kita untuk selama – lamanya, Amin ya rabbal 'Alamin.

Sehubungan dengan Surat Nomor 788/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020, Tanggal 23 Juli 2020, Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah, atas nama:

Nama : **Ikke Indriani Bangun**  
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa/23 Maret 1998  
NIM : 2012016097  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jln.Manggis 2 No 16 Perumnas Paya Bujok Seuleumak  
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa”**.

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian tentang **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas di Kota Langsa ”** di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan selesai.

Demikian untuk dimaklumi.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KOTA LANGSA  
KETUA  
u u  
  
TGR. H. SHAHUDDIN MUHAMMAD, S.Ud

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ikke Indriani Bangun
2. Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 23 Maret 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Jawa/karo
6. Status : Belum Menikah
7. Anak Ke : 1
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Jln Manggis II no 161
10. No Hp : 081260503295
11. Nama Orang Tua
  - Ayah : Sastrawan Simeon Bangun
  - Ibu : Mariani
12. Pekerjaan Orang Tua
  - Ayah : Pegawai Negeri Sipil
  - Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Gedubang Jawa
  - b. SMP Negeri 1 Langsa
  - c. SMA Negeri 3 Langsa
14. Masuk ke Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tahun 2016

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digubakan seperlunya.

Langsa, 30 November 2020

Penulis



Ikke Indriani Bangun